



**PIAGAM KERJASAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
Nomor : Sti.30/01/HM.00/4430.a/2014  
Nomor: 1077 / 2014**

Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H.Hafifuddin, M. Ag,** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Suaidi Yahya,** Walikota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelenggarakan program Beasiswa Kualifikasi S1 guru kota Lhokseumawe
2. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, penempatan mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), On The Job Training (OJT) dan, pelatihan dan pengajaran, pengembangan lembaga, seminar, dan *workshop*.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN WEWENANG**

- a. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini;
- b. PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Kewajiban masing-masing pihak  
Pihak Pertama dan pihak kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati bersama antara lain :
  1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab pada proses perkuliahan seperti kurikulum, dosen, sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar.
  2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyediakan dana untuk uang SPP Mahasiswa sesuai kemampuan Pemerintah Kota Lhokseumawe

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan Beasiswa Kualifikasi S1 Guru Kota Lhokseumawe selama 4 (empat) semester bagi lulusan D2 Sejalur, 6 (enam) Semester Bagi Lulusan tidak Sejalur dan 8 (delapan) semester bagi lulusan SMA, sejak tahun anggaran 2014.
- (2) Bantuan Beasiswa Kualifikasi S1 Guru pada sekolah dimulai pada tahun akademik 2014/2015.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat dilaksanakan, peserta program akan diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.
- (4) Guru yang diberikan bantuan beasiswa adalah guru di Lingkungan Kota Lhokseumawe
- (5) Jangka waktu perkuliahan dalam satu tahun tiga semester.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- Ⓢ (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bantuan Beasiswa Kualifikasi S1 dimulai pada tahun akademik 2014/2015 dengan ketentuan DII sejalur 4 semester, DII tidak sejalur 6 Semester dan SMA 8 semester dengan Biaya SPP setiap semester 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per orang 7


- (2) PIHAK PERTAMA bersedia mengelola biaya program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.
- (3) Biaya diluar SPP merupakan tanggungjawab mahasiswa secara pribadi dengan ketentuan yang berlaku di pihak Pertama, yaitu:
- Biaya konversi nilai bagi DII
  - Biaya KPM
  - Biaya Komprehensif
  - Biaya seminar judul
  - Biaya sidang munaqasyah dan
  - Biaya wisuda

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama fungsinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- Piagam kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
- Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Lhokseumawe, 13 November 2014

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua STAIN Malikussaleh

  
  
H. Hafiduddin, M. Ag  
1231 199303 1 022

**PIHAK KEDUA**  
Walikota Lhokseumawe



  
Suaidi Yahya